



P E N E T A P A N

Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD., pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Una. tanggal 19 Maret 2013 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/03/VII/2008 tanggal 12 Agustus 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda ditinggal mati dengan 3 anak, sementara Termohon berstatus janda cerai dengan lima anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di Jl., Desa, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

Hal.1 dari 5 halaman_Penetapan No.047/Pdt.G/2013/PA.Una.



5. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh factor Ekonomi dimana Termohon tidak puas dengan pemberian nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2013, Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon marah kepada Pemohon dikarenakan penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Jl., Desa, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah kediaman anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya di Jl., Desa, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sementara Termohon sendiri saat ini masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jl., Desa....., Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap serta tidak

Hal.2 dari 5 halaman_Penetapan No.047/Pdt.G/2013/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 April 2013, Majelis hakim tetap menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 April 2013, sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahap pembacaan permohonan, Pemohon datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Unaaha dan memberikan keterangan bahwa Pemohon datang untuk mencabut perkaranya dan telah kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat menetapkan penetapan pencabutan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 April 2013, Majelis hakim tetap menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahap pembacaan permohonannya, ternyata Pemohon telah datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 30 April 2013 dan memberikan keterangan bahwa Pemohon datang untuk mencabut perkaranya dan telah kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering*-

Hal.3 dari 5 halaman_Penetapan No.047/Pdt.G/2013/PA.Una.



BRv) bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan tetap membayar biaya perkara di Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Termohon menyampaikan) jawaban, (*De eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*), dan oleh karenanya telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan permohonan oleh Pemohon sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutlak Pemohon untuk mencabut permohonannya, walaupun tanpa persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pengakuan Pemohon di Persidangan, dan juga telah sesuai dengan hukum acara formil yang berlaku, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon tersebut dicabut dari buku register perkara, dalam bentuk penetapan pencabutan permohonan Pemohon, guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), dan oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan Pemohon dicabut dari buku register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000.- (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **Selasa** tanggal 30 April 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Al Gazali Mus, S.HI., M.H.**, dan **Siti Juwariyah, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Fitri Yanti Salli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga

Hal.4 dari 5 halaman_Penetapan No.047/Pdt.G/2013/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Al Gazali Mus, S.HL., M.H.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

ttd.

Siti Juwariyah, S.HL.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

diberikan kepada/atas permintaan Pemohon/Termohon dalam keadaan belum/sudah BHT Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

Drs. Paliama Karib

Hal.5 dari 5 halaman_Penetapan No.047/Pdt.G/2013/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)